



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 223 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIPURUT KECAMATAN CIREUNGHAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cipurut Nomor : 02/PP.05.1-BA/320235001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIPURUT KECAMATAN CIREUNGHAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cipurut Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPURUT

Ttd.

IHSAN NURDIN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 223 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA CIPURUT KECAMATAN CIREUNGHAS
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CIPURUT KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI YULIA	P	TPS 001	Kp. Gunung goong RT 01 RW 01
2	MUHAMAD RESTU PAUZI	L	TPS 002	Kp. Gunung goong RT 02 RW 01
3	ANITA RAHMAWATI	P	TPS 003	Kp. Gunung goong RT 03 RW 01
4	ASEP ABDURAHMAN	L	TPS 004	Kp. Gunung goong RT 04 RW 01
5	AJAT SUDRAJAT	L	TPS 005	Kp. Cibayondah RT 02 RW 02
6	YUSNI RAMDANI	L	TPS 006	Kp. Cibenteng RT 01 RW 03
7	IRFAN NURMANSYAH	L	TPS 007	Kp. Gandasoli RT 01 RW 04
8	SUSILAWATI	P	TPS 008	Kp. Gandasoli RT 02 RW 04
9	ENDEH PUJA BADRIAH	P	TPS 009	Kp. Gandasoli RT 01 RW 05
10	AGUNG MULYANA	L	TPS 010	Kp. Gandasoli RT 03 RW 05
11	AGUS RAHMAT	L	TPS 011	Kp. Gandasoli RT 01 RW 06
12	DENI HAMDANI	L	TPS 012	Kp. Gandasoli RT 01 RW 07
13	ALVIRA NOVITASARI	P	TPS 013	Kp. Gandasoli RT 02 RW 07
14	TASYA AULIA AZIZAH R	P	TPS 014	Kp. Gandasoli RT 01 RW 08
15	NENENG SITI SALAMAH	P	TPS 015	Kp. Gandasoli RT 02 RW 08
16	IQBAL MUNAWAR, S.KOM	L	TPS 016	Kp. Muhara RT 01 RW 09
17	AGUS TAUFIK	L	TPS 017	Kp. Gandasoli RT 02 RW 09
18	HAERUL MAULANA BISRI	L	TPS 018	Kp. Gandasoli RT 01 RW 10
19	SOLEH ISKANDAR	L	TPS 019	Kp. Gandasoli RT 02 RW 10
20	LILIH RIYANI	P	TPS 020	Kp. Bojong Sari RT 01 RW 11
21	NENG RIANI	P	TPS 021	Kp. Sempur RT 02 RW 13
22	ANWAR RASYID	L	TPS 022	Kp. Sempur RT 01 RW 12
23	SOFYANDI	L	TPS 023	Kp. Sempur RT 01 RW 13
24	RIKI JAETUL PAHMI	L	TPS 024	Kp. Babakan Sempur RT 01 rw 14
25	RUSLI NURDIN	L	TPS 025	Kp. Cipurut RT 01 RW 15
26	MOHAMMAD FAUJI	L	TPS 026	Kp. Manglayang RT 02 RW 16
27	LATIFATUL ALAWIYAH	P	TPS 027	KP. MANGLAYANG RT 02 RW 16

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA CIPURUT

Ttd.

IHSAN NURDIN